



PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Sus



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON, Tempat/Tanggal Lahir Bukit Merdeka, 06-06-1965 umur (55 tahun), Agama Islam, Pendidikan S1 Ekonomi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil tempat tinggal di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

melawan

TERMOHON Tempat/Tanggal Lahir Buluh Dori, 03-03-1993 Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Subulussalam, selanjutnya disebut sebagai Termohon"

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian tertanggal 27 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Sus, tanggal 04 Agustus 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah dikantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam pada tanggal 14 September 2013 Berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tanggal 21 Oktober 2013;
2. Bahwa status Pemohon sewaktu melangsukan perkawinan adalah Duda

Halaman 1 dari 6 hal Put. No 3/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan status Termohon adalah Perawan;

3. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan Nur Murni Binti Surya Atmaja (istri pertama) berdasarkan akta cerai Nomor AKTA CERAJ tanggal 20 April 2010 yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kutacane;

4. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di Desa Buluh Dori Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam sampai dengan tahun 2015 kemudian Pemohon dan Termohon pindah rumah ke Kota Subulussalam dan pada bulan Agustus 2020 Termohon kembali ke tempat orang tua di Kota Subulussalam dan tidak mau tinggal bersama lagi dengan Pemohon di rumah yang beralamat di Kota Subulussalam tersebut sampai dengan sekarang.

5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak bergaul sebagaimana layak nya suami istri (Qabla Dukhul), sudah dikarunai keturunan dua orang anak yaitu:

5.1. ANAK I, lahir , 13 Desember 2011

5.2. ANAK II, lahir, 23 April 2016

Anak –anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

6. Bahwa pada awal nya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis dan damai, akan tetapi sejak tanggal 13 Juli Tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus di sebabkan:

6.1. Termohon (Istri) Selingkuh bersama Pria Lain;

6.2. Termohon (Istri) Sering tidur di tempat Orang tuanya;

6.3. Termohon (Istri) tidak lagi menghiraukan kebutuhan suaminya.

7. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2020 sampai Sekarang yang disebabkan Termohon tidak lagi menghiraukan kebutuhan Suaminya, dan pergi meninggalkan saya tanpa se izin saya selaku suaminya;

8. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah di perbaiki dan di damaikan oleh pihak keluarga dan famili di kediaman Termohon dan juga telah di upayakan perdamaian oleh Perangkat Kampung Buluh Dori di kediaman Termohon namun tidak berhasil karena

Halaman 2 dari 6 hal Put. No 3/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak merubah sikapnya;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon selaku PNS telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian dari atasannya, dan telah memperoleh surat keterangan tersebut, namun belum sesuai sebagaimana yang diatur dalam aturan yang berlaku;

Bahwa atas penjelasan dan pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya untuk kembali mengurus surat permohonan izin cerai dari atasan;

Bahwa oleh karena Pemohon di persidangan telah menyatakan akan mencabut perkaranya, maka tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara ini;

Halaman 3 dari 6 hal Put. No 3/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Majelis Hakim terkait izin cerai dari atasan bagi seorang PNS, Pemohon akan kembali mengurus mengurus surat tersebut karena belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Termohon secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan permohonan cerai tidak memerlukan persetujuan Termohon sebagaimana ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Permohonan Pemohon dicabut oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 hal Put. No 3/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/MS.Sus tertanggal 06 Januari 2021 selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1442 Hijriyah. Oleh kami Zikri, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Naufal, S.Sy. dan Ahmad Fauzi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hidayatullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Naufal, S.Sy.

Zikri, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Ahmad Fauzi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hidayatullah, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 hal Put. No 3/Pdt.G/2021/MS.Sus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : R 30.000,00

Biaya Proses : R 50.000,00

Biaya : Rp 150.000,00

Pemanggilan
Biaya PNBK : Rp 20.000,00

Panggilan
Biaya PNBK : Rp 10.000,00

Pencabutan

Perkara

Biaya Redaksi : Rp 10.000,00

Biaya Materai : R 12.000,00

Jumlah : $\frac{p}{R}$ 282.000,
p 00

Halaman 6 dari 6 hal Put. No 3/Pdt.G/2021/MS.Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)